

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, penelitian, dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. CV.CDAT adalah wajib pajak badan yang bergerak dalam usaha dagang pakaian, mulai berjalan kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 2016 dan pada saat itu juga mempunyai NPWP, karena Wajib Pajak pada awal tahun berjalan harus menyetor PPh Pasal 25 setiap bulan selama tahun 2016 sebesar Rp 1.824.135.
2. Pada laba rugi tahun 2016 bahwa total penjualan adalah Rp 2.376.067.000, karena total penjualan masih kurang dari Rp 4.800.000.000 sehingga pada tahun 2017 seharusnya CV. CDAT menyetor PPh Final 1%. Tetapi kenyataannya CV. CDAT sudah terlanjur setor PPh Pasal 25 dari bulan Mei 2016 sampai dengan Maret 2017.
3. Konsekuensi CV. CDAT akibat kesalahan pembayaran PPh dari PPh Pasal 25 seharusnya PPh Final 1% adalah CV. CDAT harus melakukan pemindahbukuan. Selain itu membayar pajak PPh Final yang kurang dibayar dan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% dari kekurangan bayar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, penelitian, dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak harus mengetahui bagaimana kewajiban perpajakan pada awal tahun berjalan serta perhitungannya yaitu menyetor PPh Pasal 25 sampai dengan akhir tahun berjalan. Selanjutnya dilihat omset dalam

tahun tersebut apakah tahun depan kewajiban perpajakannya tetap menyetor PPh Pasal 25 atau PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk menimbulkan kesalahan dalam pembayaran pajak sehingga tidak perlu membayar Bunga atau melakukan pemindahbukuan atas kesalahan tersebut.

2. Bagi KKP

Diharapkan KKP dapat bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan kliennya dengan cara meninjau kembali apakah kewajiban perpajakan kliennya selama ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau tidak, sehingga kesalahan setor tersebut sebenarnya bisa tidak terjadi apabila KKP meninjau kembali kewajiban perpajakan kliennya sebelum kewajiban perpajakan kliennya tersebut dilaksanakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperjelas mengenai tata cara pemindahbukuan seperti membuat panduan dalam mengisi formulir pemindahbukuan sehingga pembaca yang awam pajak dapat paham dan bisa membuat formulir pemindahbukuan.

